



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 28 /A/1998

Tentang

ANGGOTA KOMISI-KOMISI SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE 1997 - 2001

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Senat Universitas Mulawarman periode 1997-2001 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 pasal 30 ayat (5) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, senat perguruan tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain ;
- b. bahwa komisi-komisi yang dimaksud pada butir a telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) komisi sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Mulawarman Nomor 142/A/1997 ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas, Senat Universitas Mulawarman dalam rapat tanggal 12 Maret 1998 telah memilih anggota komisi-komisi senat ;
- d. bahwa berhubung dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul :
a. Nomor 142/A/1997 ;
b. Nomor 182/E/1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Anggota Komisi-Komisi Senat Universitas Mulawarman periode 1997 - 2001 adalah sebagai berikut :

I. Komisi Anggaran

1. Drs. Hadaitullah
2. Dr.Ir. Daddy Ruchiyat, M.Agr
3. Ir.H. Makmun Ali Badrun, M.Agr
4. Drs. Masykur
5. Drs.H. Atjo Jangnga

II. Komisi Etika

1. Sarosa Hamongpranoto, SH
2. Drs. Masman Hatuwe, M.Pd
3. Dra.Hj. Suwinah Alwi, AS
4. Ir. Ratna Shanti, M.Sc

III. Komisi Penilaian Karya Tulis Ilmiah

1. Prof.Dr.Ir. Slamet Mulyono, M.Agr
2. Prof.Ir.H. Tarmudji Ra
3. Prof.Drs. Mula Sihotang
4. Drs.H.M. Kusosi, MAP
5. Drs. Suyatno Wijoyo

IV. Komosi Pengembangan dan Kerjasama

1. Prof.Dr.Ir. Suhartini R, M.Sc
2. Dr.Ir.H. Soeyitno Soedirman, M.Agr
3. Drs.H. Darminto, MS
4. Dr.Ir. Kadar Sutrisno, M.Agr

V. Komisi Guru Besar

1. Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc
2. Prof.Issudarsono, SH
3. Prof.Dr.Ir. Janes Siahaya, MF
4. Prof.H.A. Waris, SE
5. Prof.Dr.Ir. Ach. Arifien Bratawinata, M.Agr

Kedua : Komisi-Komisi tersebut dalam menjalankan tugasnya harus memilih ketua dan sekretaris diantara anggotanya dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Senat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 17 Maret 1998

Rektor/Ketua Senat, *[Signature]*

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

- Salinan disampaikan kepada Yth.
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
 2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
 3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
 4. Semua Unit di Lingkungan Unmul.